



**BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor Darurat 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaen Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.249.312.178.380,00
b. Belanja Daerah	Rp. 1.258.291.328.256,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 19.631.996.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 10.652.846.124,00

**Pasal 3**

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.249.312.178.380,00 (Satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.847.220.683,00 (Sembilan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). yang bersumber dari :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.378.087.000,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.657.500.000,00 (Tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.253.065.683,00 (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.558.568.000,00 (Lima puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.140.142.624.097,00 (Satu triliun seratus empat puluh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.085.980.881.000,00 (Satu triliun delapan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.161.743.097,00 (Lima puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

## Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.322.333.600,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 17.322.333.600,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

## Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.258.291.328.256,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh delapan milyar dua ratus

sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 875.751.626.699,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
- (2) *Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.193.351.860,00 (Lima ratus milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).*
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 323.635.090.737,00 (Tiga ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.787.528.202,00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.135.655.900,00 (Empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.598.045.390,00 (Seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. *Belanja modal bangunan dan gedung;*
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.010.816.228,00 (Empat puluh satu milyar sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.536.917.652,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.374.393.519,00 (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.675.917.991,00 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.857.678.767,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 208.083.977.400,00 (Dua ratus delapan milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.103.558.700,00 (Tiga milyar seratus tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.980.418.700,00 (Dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

### Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 8.979.149.876,00 (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Penerimaan pengeluaran.

### Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.631.996.000,00 (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.631.996.000,00 (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.652.846.124,00 (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.652.846.124,00 (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).

### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 8.979.149.876,00) atau Minus (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp. 8.979.149.876,00 atau (Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Prioritas Kabupaten;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;



- 12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- 15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- 16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 04 Januari 2024  
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,



SUGENG RIYANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2024 : (1-2/2024)